Perspektif Akuntansi
Volume 5 Nomor 3 (Oktober 2022), hal. 225-241
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p225-241
http://ejournal.uksw.edu/persi

Perlukah Tata Kelola Pengelolaan Dana Kemahasiswaan Dilakukan?

Ireina Thesa Shaula [1]
Universitas Kristen Satya Wacana
Paramita Budirahayu
Universitas Kristen Satya Wacana
Ika Kristianti
Universitas Kristen Satya Wacana

Received
20/07/2022

Revised
27/08/2022

Accepted
31/08/2022

Abstract. *The phenomenon of the normalization of student fund fraud at the Student Institution Faculty showed indications of fraudulent practices in the Student Institution. This study aims to learn how efficient the implementation of Good University Governance (GUG) at Faculty X, YZ University is in preventing student fund fraud. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out by means of interviews and distributing questionnaires to the faculty legislature, faculty executive board, and faculty units. The stages in this research are divided into three parts, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Good Government University (GUG) principle that has been carried out by the Student Institution of Faculty X, YZ University is running quite well, but still needs to be improved to maximize student fund management. It is hoped that this research will bring benefits to the Student Institution of Faculty X, YZ University in evaluating and assessing the risk of fraud and the controls needed in managing student funds.*

Keywords: *Student Institutions, Student Fund Management, Good University Governance (GUG)*

[1] *232019159@student.uksw.edu*

Abstrak. Fenomena terjadinya normalisasi kecurangan dana kemahasiswaan di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas menunjukkan terjadinya indikasi praktik kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien penerapan *Good University Governance* (GUG) di Fakultas X, Universitas YZ dalam mencegah terjadinya kecurangan dana kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner kepada badan legislatif fakultas, badan eksekutif fakultas, dan unit fakultas. Tahapan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan prinsip *Good Government University* (GUG) yang telah dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas X, Universitas YZ berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan pengelolaan dana kemahasiswaan. Diharapkan penelitian ini membawa manfaat bagi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ dalam mengevaluasi serta menilai risiko kecurangan dan pengendalian yang diperlukan di dalam pengelolaan dana kemahasiswaan.

Kata kunci: Lembaga Kemahasiswaan, Pengelolaan Dana Mahasiswa, *Good University Governance* (GUG)

Pendahuluan

Kecurangan dapat terjadi dalam semua lingkup organisasi, tak terkecuali sektor pendidikan. Hasil kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa kerugian negara ditaksir hingga Rp 1,6 triliun dari 240 kasus korupsi pendidikan selama tahun 2016 hingga 2021 *(Indonesia Corruption Watch*, 2021). Hal tersebut dibuktikan dengan fenomena yang terjadi bahwa praktik kecurangan di sektor pendidikan rentan untuk dilakukan (Rachman, 2019; Gumelar dan Shauki, 2020; Sunaryo dan Utami, 2021). Salah satu kasus korupsi di sektor pendidikan yaitu pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang ditaksir menyumbang kerugian bagi negara sebesar lebih dari Rp 25,9 Miliar. Dalam lingkup perguruan tinggi, kasus kecurangan juga dapat dijumpai di lingkungan Lembaga Kemahasiswaan (LK). Kasus penyelewengan dana kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia (UII), yang pada akhirnya hanya diselesaikan secara kekeluargaan (Satriadi, 2018).

Penerapan tata kelola yang baik tentunya dapat memitigasi kecurangan yang terjadi di sektor pendidikan. Lembaga Kemahasiswaan (LK) yang ada dalam perguruan tinggi bertujuan untuk membantu dalam mencapai visi dan misi yang telah dibuat, dengan adanya hal ini maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik. Penerapan *Good University Governance* (GUG) dinilai penting karena dapat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Pengawasan dan

pertanggungjawaban pengelolaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya GUG, dimana hal ini mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Menurut salah satu dosen Akuntansi FEB Unmas Denpasar Suryandari (2019), penerapan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang tepat akan menguatkan perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global.

Penelitian Hapsari dan Supriyono (2020) menjelaskan bahwa letak potensi kecurangan terdapat hampir di setiap tahapan penggunaan dana dan terdapat normalisasi adanya kecurangan dalam pengelolaan juga dianggap wajar dan sudah menjadi budaya turun temurun. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Violetta dan Kristianti (2021) yang meneliti mengenai pengungkapan kecurangan di lembaga kemahasiswaan pada PTS XYZ dan menemukan bahwa faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan adalah rasionalisasi karena kecurangan telah dilakukan secara turun-temurun. Lebih lanjut, faktor kemampuan, kesempatan, dan tekanan juga turut mempengaruhi terjadinya kecurangan.

Sujana et al. (2017), Nurhikmahyanti (2017) dan Nurlatifa et al. (2021) menjelaskan bahwa pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik. Sujana et al. (2017) juga menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern dapat digunakan sebagai mekanisme pengawasan di perguruan tinggi dalam praktik penerapan GUG. GUG memberikan dampak positif terhadap kinerja perguruan tinggi (Machmuddah dan Suhartono, 2019). Penelitian ini berfokus pada penerapan GUG pada pengelolaan dana kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas X, Universitas YZ. Selain itu, penelitian ini juga melakukan triangulasi data dengan melakukan observasi wawancara kepada narasumber sehingga data yang didapatkan lebih lengkap. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dalam pembahasannya. Teori legitimasi menjelaskan mengenai adanya batasan dalam bertindak dalam kegiatan berorganisasi.

Masalah utama dari penelitian ini adalah adanya normalisasi kecurangan dana kemahasiswa Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ. Berdasarkan wawancara awal dengan responden, seringkali laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan mahasiswa teridentifikasi adanya *mark-up* harga. Terlebih lagi, tidak adanya aturan yang tegas berkaitan dengan penindakan kecurangan yang terjadi. Peraturan mengenai pengelolaan dana kemahasiswaan tersebut sebatas mengatur mengenai alokasi dana dan pertanggungjawaban keuangan saja. Fenomena tersebut menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan sebab banyak ditemukan kecurangan terkait pengelolaan dana kemahasiswaan yang terus terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan GUG pada pengelolaan dana kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas X, Universitas YZ. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak: pertama bagi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Fakultas X, yaitu sebagai bahan evaluasi bagi dalam menerapkan GUG pada pengelolaan dana kemahasiswaan. Kedua bagi fungsionaris LKF Fakultas X, yaitu untuk meningkatkan pengendalian internal guna memitigasi kecurangan pengelolaan dana kemahasiswaan. Ketiga bagi akademisi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi serta menambah literatur mengenai GUG.

Telaah Pustaka

Teori Legitimasi

Menurut teori legitimasi, organisasi mengharapkan penerimaan yang sah dari masyarakat dan sosial. Teori legitimasi menyatakan bahwa untuk memperoleh status legitimasi tersebut, organisasi membutuhkan persetujuan masyarakat dan menghindari ancaman atas kelangsungan hidup (Khan et al., 2012; Mumtahanah dan Septiani, 2017). Legitimasi adalah status yang dicapai ketika sebuah organisasi memiliki sistem nilai yang sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat (Lindblom, 1994). Penerapan teori legitimasi dalam organisasi dapat menjadi acuan dalam berperilaku karena didalamnya membahas batasan dalam norma maupun keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Kesenjangan antara persepsi masyarakat dengan kegiatan operasional perusahaan, menimbulkan kesenjangan legitimasi. Kesenjangan legitimasi ini dapat diatasi dengan cara menerapkan tata kelola yang baik bagi organisasi.

Good University Governance (GUG)

Good University Governance (GUG) merupakan pedoman atau instruktur yang digunakan untuk menghasilkan pedoman bagi pengelola dalam rangka mengelola manajemen perguruan tinggi dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (Sujana et al., 2017). Tata kelola diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, tergantung besar atau kecilnya organisasi. Perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi lainnya, sehingga ada pembeda tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan sisi akademik maupun sosial (Machmuddah dan Suhartono, 2019). Penerapan GUG memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan berjalan dengan baik. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia (2018) tata kelola perguruan tinggi memiliki tujuan menciptakan perguruan tinggi yang akuntabel dengan berdasarkan delapan prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, dan nirlaba.

Transparansi berperan penting dalam menjamin penyediaan dan kemudahan perolehan informasi publik yang memadai dan akurat (Muhsin et al., 2020). Selain itu, transparansi memiliki tujuan yaitu guna menciptakan rasa saling percaya antara pihak yang berkaitan langsung dengan menyediakan informasi yang terpercaya. Munawir (2019), dan Sonya dan Wulandari (2016) menjelaskan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan menciptakan tata kelola yang berkualitas. Akuntabilitas juga digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam memberikan penjelasan mengenai visi, misi, dan tujuan universitas. Dalam penerapannya, prinsip responsibilitas diterapkan sebagai wujud tanggung jawab melalui anggaran dasar universitas, penjabaran kedudukan (*job description*), dan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Febriani (2018) dan Larasati et al. (2018) menyatakan bahwa tanggung jawab perguruan tinggi berkaitan dengan prinsip bahwa dalam melayani *stakeholders*, pelaku administrasi harus mematuhi nilai administrasi dan kebijakan yang berlaku. Sementara itu, prinsip independensi dapat diterapkan dengan pemisahan pengambilan keputusan antara perguruan tinggi dengan pemerintah maupun badan hukum nirlaba pemiliknya. Perguruan tinggi juga perlu dibukakan jalan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kompleks mengenai tata kelola yang baik (Wardhani et al., 2019). Dalam prinsip keadilan, tata kelola yang dijalankan di perguruan tinggi untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan mengharuskan adanya perlakuan yang adil dan setara. Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penerapan tata kelola dilihat dari sistem perencanaan jangka pendek, jangka menengah (rencana strategis), dan tahunan (rencana kegiatan dan anggaran tahunan) seperti yang dijelaskan Negara dan Purnamasari (2018) bahwa tata kelola yang baik menghasilkan output dari keseluruhan proses dan kelembagaan yang tepat sasaran.

Lembaga Kemahasiswaan

Lembaga Kemahasiswaan (LK) atau yang sering disebut organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kemahasiswaannya berupa aspirasi, gagasan-gagasan positif dan kreativitas yang dibangun dalam berbagai kegiatan untuk mencapai visi dan misi universitas. Lembaga Kemahasiswaan (LK) dibentuk untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dan mengasah kompetensi mahasiswa, baik dalam hal *humanistic skills* maupun *professional skills*. Terdapat pembagian tugas dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada fakultas maupun universitas. Lembaga kemahasiswaan dibagi menjadi 2, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Tugas dari lembaga legislatif adalah menjalankan fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap kegiatan yang diadakan dalam fakultas maupun universitas, sedangkan lembaga eksekutif bertugas sebagai eksekutor dalam menjalankan program kegiatan dalam lembaga kemahasiswaan.

Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Setiap tahun, lembaga kemahasiswaan diberikan dana oleh universitas untuk menunjang program kerja pada periode berjalan (Hapsari dan Supriyono, 2020). Dana kemahasiswaan pada Universitas YZ terdiri dari beberapa jenis yaitu Dana Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (PLK), Dana Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKAMA), Dana Jas Almamater, dan Dana Café Rindang. Lembaga Kemahasiswaan diberikan kebebasan untuk mengelola dana tersebut untuk menunjang kebutuhan program kerja lembaga kemahasiswaan. Dalam penggunaannya, terdapat 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan dilakukan oleh unit dibawah LKF dengan mengajukan program kerja selama satu periode baik perencanaan anggaran maupun perencanaan kegiatan. Tahap pengesahan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada aras fakultas dan aras universitas. Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh unit dibawah LKF. Tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban dan evaluasi, tahapan ini dilakukan dengan pembuatan laporan yang akan disahkan pada rapat evaluasi akhir periode.

Metoda

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil objek penelitian Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Fakultas X, Universitas YZ dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer, dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada anggota lembaga kemahasiswaan dan panitia kegiatan yang membidangi keuangan dan melakukan program kerja. Kuesioner terdiri atas pertanyaan mengenai 6 prinsip *Good University Governance* yang mendasari pengelolaan dana kemahasiswaan diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi. Kuesioner disebarkan dengan menggunakan *google form,* dengan tujuan pengumpulan data menjadi lebih cepat karena responden dapat mengisi dimanapun. Kuesioner telah disebarkan kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ. Kuesioner yang kembali berjumlah 25 kuesioner dengan data yang lengkap dan dapat diolah.

Tahapan kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara kepada anggota pengurus harian lembaga kemahasiswaan. Tujuan dari wawancara adalah mengeksplorasi lebih mendalam atas kegiatan GUG pada Lembaga Kemahasiswaan. Narasumber dalam penelitian ini mencakup anggota unit, bendahara, sekretaris, ketua komisi, serta ketua Senat Mahasiswa Fakultas. Adapun teknik wawancara yang dipakai adalah semi terstruktur dimana panduan pertanyaan telah disiapkan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan akan jawaban atas persoalan penelitian. Selain pembagian kuesioner dan wawancara, data juga diperoleh dengan melakukan observasi dalam kegiatan pengelolaan dana kemahasiswaan. Narasumber terdiri atas 11 mahasiswa fungsionaris Senat Mahasiswa, 7 mahasiswa fungsionaris Badan Perwakilan Mahasiswa, dan 7 mahasiswa fungsionaris Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada proses reduksi data bertujuan untuk mengambil poin penting dari hasil wawancara yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif, di dalamnya terdapat petikan wawancara sebagai bukti pendukung yang kemudian diklasifikasikan sesuai konsep pengelolaan dana kemahasiswaan.

Hasil kuesioner dipaparkan dalam bentuk persentase jawaban responden, wawancara, dan analisis digunakan untuk menarik simpulan dan menjawab persoalan penelitian. Selain tahapan analisis tersebut, penelitian ini akan melakukan triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada narasumber dalam jangka waktu tertentu dalam setiap tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara narasumber dari waktu ke waktu untuk mengecek konsistensi jawaban narasumber. Penelitian ini juga akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen terkait yang telah dikumpulkan, sehingga hasil analisis data bersifat lebih objektif.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Kemahasiswaan

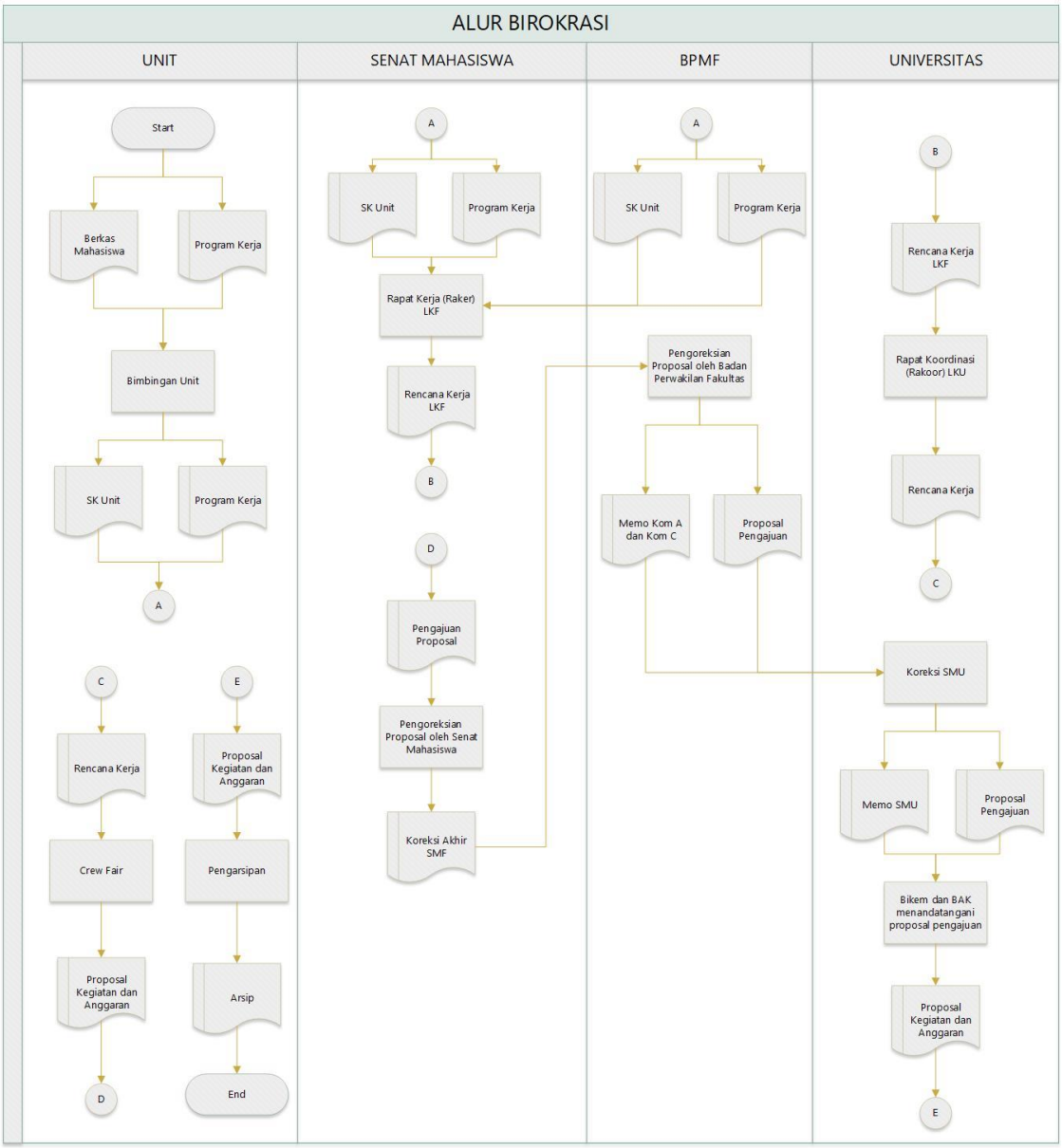
Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ memiliki 4 tahapan dalam melakukan pengelolaan dana kemahasiswaan yaitu perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan ini diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan oleh bendahara Senat Mahasiswa sebagai badan eksekutif dengan pihak Fakultas X, dimana tahap ini dilakukan pada setiap awal periode. Tahap perencanaan ini berkaitan dengan pengajuan program kerja dan anggaran kegiatan dari Lembaga Kemahasiswaan (LK) yang akan dilakukan selama satu periode. Pengajuan program kerja disesuaikan dengan pembagian nominal dana yang telah disepakati sesuai dengan persentase pembagian dana untuk *Humanistic Skills* dan *Professional Skills*. Setelah program kerja tersusun, tahap selanjutnya adalah program kerja dibawa dan disahkan dalam Rapat Kerja (Raker) ranah Fakultas untuk persetujuan pengalokasian dana yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan dana kemahasiswaan adalah tahap pelaksanaan, dimana tahap ini ditandai dengan adanya pengesahan atas program kerja dan anggaran kegiatan pada Rapat Koordinasi (Rakoor) Universitas. Tahap terakhir dalam pengelolaan dana kemahasiswaan adalah tahap pertanggungjawaban, tahap ini dilakukan ketika program kerja telah selesai dilaksanakan. Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas perlu membuat laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya adalah 5 hari kerja setelah kegiatan program kerja berlangsung. Tahap pertanggungjawaban ini juga berguna untuk mengetahui apakah dana yang telah dibagikan dipergunakan dengan tepat, yang mana laporan pertanggungjawaban ini akan diperiksa dan disetujui oleh

Biro Kemahasiswaan dan akan diteruskan pada Bagian Akuntansi dan Keuangan Universitas.

Pengajuan proposal dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk pemenuhan indikator konsistensi dalam menjalankan program kerja. Dalam pembuatan pengajuan proposal, telah menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP), dimana SOP ini digunakan sebagai panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dilakukan dan dijalankan. SOP pengelolaan dana kemahasiswaan berkaitan dengan pengajuan proposal dan pencairan dana yang ada di Fakultas X, Universitas YZ sudah memenuhi kriteria dan sudah dijelaskan rinci. Hal ini juga sesuai dengan penuturan langsung oleh QP selaku bendahara Senat Mahasiswa:

> "*SOP yang diterapkan di Fakultas X, Universitas YZ menurut saya sudah baik dan jelas, karena SOP di Fakultas X berasal dari peraturan-peraturan yang diturunkan dari Universitas sehingga SOP ini sudah disesuaikan dengan apa yang harus dilampirkan ketika membuat proposal kegiatan sebagai acuan pembuatan proposal, dan SOP terkait dengan proposal anggaran dimana SOP sudah menjelaskan tentang bagaimana alur dalam penggunaan dana mahasiswa dari awal pengajuan hingga pertanggungjawaban terkait dengan pencairan dana anggaran*"

Gambar 1 merupakan bagan alur birokrasi pengajuan kegiatan di aras fakultas. Bagan tersebut menjelaskan mulai dari pembentukan unit dibawah senat mahasiswa, perencanaan kegiatan dan anggaran, hingga pencairan serta pengarsipan penggunaan dana kemahasiswaan.



Sumber: data diolah, 2022

Gambar 1. Alur Birokrasi Fakultas X, Universitas YZ

Praktik GUG Dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Terdapat 6 prinsip *Good University Governance* (GUG) yang dapat mendasari pengelolaan dana kemahasiswaan, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi.

Transparansi

Pada indikator transparansi terdapat 4 pernyataan yang membahas seputar kepemilikan sistem check and balance dan pelaksanaan pertanggungjawaban serta transparansi dana kemahasiswaan. Terdapat variasi pilihan jawaban dari total responden. Sebanyak 59 (59%) sangat setuju, 32 (32%) setuju, 8 (8%) netral, dan 1 (1%) tidak setuju dari keseluruhan total jawaban atas pernyataan indikator transparansi.

Responden sangat setuju bahwa Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X telah melaksanakan pertanggungjawaban serta transparansi dana kemahasiswaan, hal ini juga diutarakan oleh QP selaku bendahara Senat Mahasiswa:

> "*Penggunaan dana kemahasiswaan (terutama PLK dan IKAMA) selalu melakukan transparansi dengan yang pertama melaporkan dan mempertanggungjawabkannya di rapat kerja Lembaga Kemahasiswaan Fakultas dan rapat koordinasi Lembaga Kemahasiswaan aras universitas. Kemudian untuk penyaluran informasi mengenai dana PLK dan IKAMA dilakukan oleh Komisi Anggaran Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) melalui email maupun media sosial milik BPMF*"

Akuntabilitas

Pada indikator akuntabilitas terdapat 4 pernyataan yang membahas seputar kepemilikan perancangan kegiatan, perancangan anggaran, pengawas internal, dan kepemilikan sistem akuntansi khusus dalam mengelola dana kemahasiswaan. Terdapat variasi pilihan jawaban dari total responden. Sebanyak 52 (52%) sangat setuju, 34 (34%) setuju, dan 14 (14%) memilih netral dari keseluruhan total jawaban atas pernyataan indikator akuntabilitas.

siswaan Fakultas X telah melaksanakan pembuatan rancangan kegiatan dan anggaran dana kemahasiswaan dan mempertanggungjawabkannya, hal ini juga diutarakan oleh LS selaku sekretaris Senat Mahasiswa:

> "*Jadi memang di LKF selalu membuat pertanggungjawaban hal ini dilaksanakan ketika kegiatan sudah selesai dan kegiatan itu ada pertanggungjawabannya dalam satu draft di rapat evaluasi akhir. Di rapat evaluasi akhir untuk proposal akan dijadikan sebagai bahan acuan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas X. Jadi nanti jelas kontribusi dana digunakan untuk apa saja"*

Responsibilitas

Pada indikator responsibilitas terdapat pada 3 pernyataan yang membahas seputar pembagian tugas sesuai jabatan, adanya *standard operational procedure*, dan evaluasi atas SOP setiap periodenya. Terdapat variasi pilihan jawaban dari total responden. Sebanyak 35 (47%) sangat setuju, 30 (40%) setuju, 9 (12%) netral, dan 1 (1%) tidak setuju dari keseluruhan total jawaban atas pernyataan indikator responsibilitas. Responden sangat setuju bahwa Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X telah melaksanakan pertanggungjawaban serta transparansi dana kemahasiswaan, hal ini juga diutarakan oleh YK selaku ketua Senat Mahasiswa:

> "*Mengenai pembagian tugas, di senat sendiri ada pembagiannya dan disampaikan setiap kita rapat kerja baik aras fakultas maupun universitas. Setiap pimpinan baik kepala bidang dan badan pengurus harian akan membuat jobdesk untuk dirinya sendiri dan juga untuk staff dibawahnya."*

Selain itu, responden juga setuju dengan pernyataan bahwa dalam pembagian tugas tetap ada kendala. Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh YK:

> *"Pastinya ada kendala dalam pembagian tugas, sekalipun sudah ada pembagian tugas tapi tetap ada yang lalai misal tidak melaksanakan tugas, membantu anggota yang lain, atau bahkan memang melupakan tugas dan tanggungjawab dirinya sendiri."*

Independensi

Hasil kuesioner menunjukkan 15 (15%) responden menjawab sangat setuju, 43 (43%) memilih setuju, 31 (31%) netral, dan 11 (11%) tidak setuju. Pada indikator independensi terdapat 4 pertanyaan mengenai conflict of interest, pengambilan keputusan, dan hak otorisasi. Responden meyakini bahwa tidak pernah terjadi conflict of interest di ranah Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, hal ini sesuai dengan pernyataan dari NP selaku ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas:

> "*Untuk conflict, sejauh ini belum pernah ada yang terdengar sampai ke BPMF, biasanya, conflict yang terjadi itu akan diselesaikan dahulu secara internal di unit terkait nanti kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri SC akan lapor kepada ketua SMF*"

Selain itu, terdapat 6 responden yang memilih tidak setuju atas pernyataan bahwa LKF dapat mengambil keputusannya sendiri terlepas dari universitas. Hal ini juga didukung oleh pernyataan AD selaku Ketua Komisi Advokasi Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas:

> *"Untuk pernyataan lembaga kemahasiswaan dapat keputusan sendiri terlepas dari universitas itu aku nggak setuju karena peraturan yang dibuat dari universitas kan yang paling atas, peraturan yang mereka buat itu harus diikuti oleh yang ada di bawah gitu. Jadi kayak peraturannya disamaratakan seperti itu agar tidak ada perbedaan. Tapi beda hal kalau misalkan menjawab kebutuhan untuk di setiap fakultas-fakultas ya kayak contoh dalam pembuatan kegiatan harus*

mencantumkan 10 kadar kegiatan sesuai dengan skenario pola pengembangan mahasiswa. Nah, setiap fakultas itu ada yang hanya bisa memenuhi 3 dari 10 kadar yang ada, kalau kasusnya seperti itu tentunya perlakuannya beda (fakultas bisa mengambil keputusannya sendiri). Namun, jika kasus seperti syarat menjadi badan pengurus harian itu sifatnya mutlak dan fakultas tidak bisa membantah dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri"

Keadilan

Pada indikator keadilan terdapat pada 3 pernyataan yang membahas seputar pemberian *reward* bagi fungsionaris, penerapan *merit system*, dan perlakuan adil dan setara. Terdapat variasi pilihan jawaban dari total responden. Sebanyak 17 (23%) sangat setuju, 23 (31%) setuju, 22 (29%) netral, 12 (16%) tidak setuju, dan 1 (1%) sangat tidak setuju dari keseluruhan total jawaban atas pernyataan indikator keadilan. Responden sangat setuju bahwa Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X memberikan reward bagi fungsionaris setiap bulannya dan telah menerapkan *merit system* dalam pemilihan fungsionaris, hal ini juga diutarakan oleh IT selaku ketua Himpunan Mahasiswa:

"*Benar sekali, dalam HMP K setiap bulannya selalu ada nominasi fungsionaris terbaik. Terdapat penilaian juga bagi nominan yang masuk dalam kategori fungsionaris terbaik seperti aktif, kreatif, pokoknya yang sesuai dengan visi misi dari unit terkait. Setahu saya, pemberian reward fungsionaris terbaik bulanan itu ada di HMP K, HMP I, dan di Senat Mahasiswa kalau di BPMF dan HMP M sepertinya belum ada. Untuk pemilihan fungsionaris, saya yakin pasti kami juga mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya mempertimbangkan kuantitas yang dibutuhkan tapi juga kualitas untuk masing-masing fungsionaris baik dari kinerja maupun attitudenya*"

Efektivitas dan Efisiensi

Hasil kuesioner menunjukkan 58 (58%) responden menjawab sangat setuju, 19 (19%) memilih setuju, 21 (21%) netral, dan 2 (2%) tidak setuju. Pada indikator independensi terdapat 2 pertanyaan mengenai kepedulian lingkungan dan rencana induk pengembangan. Responden memilih menjawab netral atas pernyataan bahwa Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X memiliki peraturan mengenai kepedulian kelestarian lingkungan hidup dan memiliki rencana induk pengembangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kuesioner terdapat berbagai risiko yang menjadi celah terjadinya kecurangan dalam ranah Lembaga Kemahasiswaan Fakultas. Kurangnya pengawasan dan evaluasi rutin menjadi salah satu faktor kurangnya tata kelola pengelolaan dana kemahasiswaan. Dari berbagai risiko yang timbul, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dirasa masih kurang tegas dalam menerapkan pengendalian internal, hal ini yang menyebabkan celah kecurangan dalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X terjadi. Selain itu, prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) belum sepenuhnya diterapkan di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X.

Penerapan prinsip transparansi dinilai sudah baik oleh fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dan juga oleh peneliti. Hal tersebut dapat dilihat dari mudahnya mengakses transparansi penggunaan dana kemahasiswaan baik pengalokasian maupun pertanggungjawaban. Adanya transparansi dana juga sudah menjawab tujuan utama dari prinsip tersebut yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mahasiswa dan universitas. Dari wawancara yang sudah dilakukan, transparansi anggaran dan pertanggungjawaban dibagikan kepada mahasiswa melalui sosial media Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan melalui *broadcast email*. Penerapan prinsip transparansi juga telah sesuai dengan tujuan yaitu untuk menyediakan informasi yang terpercaya dan menciptakan rasa saling percaya. Sebagai bentuk pengembangan pelayanan, LKF dapat meningkatkan publikasi transparansi penggunaan dana dengan mempublikasikannya secara fisik melalui papan pengumuman yang ada di kantor maupun fakultas terkait.

Penerapan prinsip akuntabilitas dinilai sudah cukup oleh fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dan juga peneliti. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X selalu membuat rancangan kegiatan dan anggaran setiap periode dan selalu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran. Namun, terdapat fakta bahwa belum terdapat satuan pengawas internal di ranah Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X yang berdiri sendiri dan bersifat independen. Satuan pengawas internal dalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X juga belum memiliki sistem akuntansi khusus dalam pengelolaan dana kemahasiswaan. Selama ini, pembagian, penghitungan, dan pencatatan dana kemahasiswaan dilakukan berdasarkan aturan yang tertulis pada Mekanisme Kinerja Lembaga Kemahasiswaan serta pencatatan dilakukan di *google sheet* yang hanya dapat diakses oleh bendahara Senat Mahasiswa dan staff bendahara Senat Mahasiswa. Selain itu, normalisasi *mark-up* harga juga masih menjadi masalah yang harus dituntaskan oleh LKF karena belum terdapat aturan atas tindak kecurangan ini. Penerapan prinsip akuntabilitas di lingkungan LKF sudah cukup memenuhi teori yang ada dan juga sesuai dengan tujuan dari akuntabilitas yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan universitas.

Penerapan prinsip responsibilitas dinilai sudah baik oleh fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dan juga peneliti. Dalam penerapannya, prinsip responsibilitas sudah diterapkan sesuai dengan teori yang ada yaitu sebagai wujud tanggung jawab dapat dilihat dari adanya penjabaran kedudukan *(job description)* dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang pada awal periode akan dilakukan peninjauan ulang serta akan direvisi jika terdapat prosedur yang kurang relevan.

Penerapan prinsip independensi dinilai sudah cukup oleh fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X. Prinsip independensi diterapkan dengan pemberian hak otorisasi dari universitas kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas dalam merancang kegiatan dalam satu periode yang tentunya juga sesuai dengan pengertian yang diungkapkan oleh Wardhani et al. (2019) yaitu diperbolehkan untuk mengambil

keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selain itu, masih terdapat hal yang harus diperbaiki yaitu Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X belum memiliki alur penanganan *conflict of interest* yang didokumentasikan secara tertulis serta dipublikasikan kepada fungsionaris maupun mahasiswa di Fakultas X.

Penerapan prinsip keadilan di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dinilai sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yang dilakukan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas seperti memberikan *reward* tiap bulan kepada fungsionaris yang memberikan kontribusi dan kinerja yang baik dibandingkan dengan lainnya. Pemberian *reward* ini dinilai baik oleh fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Fakultas karena hal ini dapat memacu kinerja fungsionaris lainnya untuk memberikan kontribusi yang setara dengan lainnya. Dengan penerapan *merit system* juga memacu sumber daya manusia di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas untuk meningkatkan aspek kompetensi, prestasi kerja, adil, dan keterbukaan. Dalam penerapannya, LKF telah mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara atas semua fungsionaris yang ada. Hal tersebut tentunya sesuai dengan pengertian prinsip keadilan dalam GUG.

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dirasa kurang maksimal. Dalam penerapan prinsip tata kelola terkait efektivitas dan efisiensi di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X belum memiliki peraturan mengenai kelestarian lingkungan. Teori legitimasi mengupayakan bahwa ada batasan dalam setiap kegiatan dalam organisasi. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab melekat pada jabatan yang telah diemban oleh masing-masing anggota lembaga kemahasiswaan maupun kepanitiaan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa anggota telah menerapkan dan melakukan fungsinya sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Namun seringkali, ada beberapa oknum yang menormalisasi bahwa aspek kedekatan akan mengupayakan hal yang diluar batasan tersebut. Pengendalian yang belum efektif menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan supaya batasan dalam pengambilan keputusan organisasi dapat berjalan dengan baik. efektivitas dan efisiensi tata kelola Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X juga belum memiliki Rencana Induk Pengembangan, sehingga hal ini menyebabkan celah kecurangan dalam organisasi. Suatu program kegiatan maupun organisasi akan dikatakan efektif dan efisien apabila penggunaan sumber daya tepat sasaran. Sebagai bahan evaluasi, kedepannya LKF dapat mengembangkan dan merancang kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan serta memiliki peraturan atas hal tersebut.

Singkatnya, 6 dari 8 prinsip GUG telah diterapkan dengan cukup baik oleh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ. Namun, masih terdapat beberapa faktor pendukung yang bila diterapkan dapat menambah pengendalian internal dan memitigasi terjadinya kecurangan penggunaan dana kemahasiswaan di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X.

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah beserta pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan GUG dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yang dilakukan oleh

Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ belum sepenuhnya berhasil diterapkan karena masih kurangnya pengendalian internal dan kesadaran diri. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa kurangnya penerapan GUG ini menjadi potensi kecurangan dana kemahasiswaan pada Lembaga Kemahasiswaan.

Penerapan prinsip GUG yang masih perlu ditinjau ulang adalah prinsip akuntabilitas. bendahara dan sekretaris Senat Mahasiswa harus melakukan pendampingan kepada unit ketika melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan meminimalisir pemegang kegiatan untuk melakukan *mark-up* harga.

Prinsip efisiensi dan efektivitas juga masih perlu ditingkatkan. Pekerjaan dikatakan efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan dana serendah-rendahnya. Keefektifan organisasi dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika pendampingan anggaran dilakukan, prinsip efisiensi dan efektivitas akan terpenuhi.

Bagian yang terakhir, aktivitas pada Lembaga Kemahasiswaan juga masih diperlukan pengawasan yang ketat. Adanya satuan pengawas internal yang berdiri secara independen dapat membantu fungsionaris dalam melayani mahasiswa dan memitigasi terjadinya kecurangan penggunaan dana kemahasiswaan di Universitas YZ.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia. (2018). Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Ptn Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Pts. Permenristekdikti, 1–79.

Fortina Febriani, A. (2018). the Management of International Cooperation in Sebelas Maret University in the Perspective of Good University Governance. Journal of Governance and Public Policy, 5(1). https://doi.org/10.18196/jgpp.5192

Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi : Perspektif Theory of Planned Behavior. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 12(1).

Hapsari, A. N. S., & Supriyono, E. (2020). Fraud and Whistleblowing in the Management of Student Funds. Asia Pacific Fraud Journal, 5(1), 126. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.143

Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Latar Belakang.

Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. SSRN Electronic Journal, May, 1–41. https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630

Larasati, R., Asnawai, M., & Hafizrianda, Y. (2018). Analisis Penerapan Good University Governance pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura. Journal of Applied Managerial Accounting, 2(2), 304–323.

Lindblom, C. K. (1994). The implications of organisational legitimacy for corporate social performance and disclosure. Conference Paper, Critical Perspectives on Accounting Conference.

Machmuddah, Z., & Suhartono, E. (2019). Peranan Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. Jurnal Akuntansi Indonesia, 8(2), 167. https://doi.org/10.30659/jai.8.2.167-183

Muhsin, Martono, S., Nurkhin, A., Pramusinto, H., Afsari, N., & Arham, A. F. (2020). The relationship of good university governance and student satisfaction. International Journal of Higher Education, 19(1), 1–10. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n1p1

Mumtahanah, S. ., & Septiani, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Moderasi Kepemilikan Saham oleh Keluarga. Diponegoro Journal of Accounting, 6(4), 1–13.

Munawir, Raharjo, K., Djalil, M. A., Syahputra, H., Muslim, B., & Adam, M. (2019). Dimensions of identity strength and organizational citizenship behavior (OCB) in establishing good university governance and performance of religious ideology-based higher educations. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(2), 250–272. https://doi.org/10.1108/JARHE-07-2018-0115

Negara, H. K. S., & Purnamasari, D. I. (2018). Implementation of good university governance principles in managing new universities assets. IJCSN-International Journal of Computer Science and Network, 7(5), 304–310.

Nurhikmahyanti, D. (2017). Implementasi Tata Kelola Layanan Publik untuk Mewujudkan Good Governace pada Perguruan Tinggi. Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, 2(1), 24–32.

Nurlatifa, A., Suratman, B., & Hariyati. (2021). Pola Pengelolaan Good Corporate Governance Badan Layanan Umum. Journal of Accounting Science, 5(1), 28–34.

Rachman, D. A. (2019). Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi. Kompas.Com.

Rulyanti Susi Wardhani, Taufik Taufik, Luk luk Fuadah, & Saadah Siddik. (2019). The Implementation of Good University Governance in State Universities. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 15(1), 16–23. https://doi.org/10.33830/jom.v15i1.6.2019

Satriadi, V. (2018). Penyelewengan Dana Triwulan oleh Wakil Mahasiswa. Lpmprofesi.Com.

Sonya, K. L., & Wulandari, A. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja dan Dampaknya pada Daya Saing PT. Jasa Layanan Pemeliharaan. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 18(1), 1–12.

Sujana, I. W., Widnyana, I. W., & Suparsa, I. N. (2017). Peran Auditor Internal dalam Menentukan Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Good University Governance di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal Bakti Saraswati, 06(01), 63–72.

Sunaryo, & Utami, H. (2021). Kecurangan pelaporan keuangan organisasi kemahasiswaan: perspektif crowe's fraud pentagon theory. Jurnal Akuntansi Aktual, 8(1), 51–55.

Suryandari, N. N. A. (2019). Good University Governance. Kompasiana.Com.

Violetta, G. P., & Kristianti, I. (2021). Pengungkapan Kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan.

Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5(1), 26–37. https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11300